



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 157 /412/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DEFRIANTO SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
PAUH BARAT KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa pemberhentian Azman dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman karena kebutuhan Dinamisasi Organisasi dan Mutasi Penjabat Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Defrianto Sebagai Penjabat Kepala Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN DEFRIANTO SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA PAUH BARAT KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Defrianto, Nomor Induk Pegawai 197903112010011008, diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Pauh Barat harus menerapkan prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok, fungsi, dan hak sebagai penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIS PARIAMAN	11/4/2025
ASISTEN PEMERINTAH KOTA DAN KE KANTORAL KARYAT	11/4/25
KABAG HUKUM	11/4/25
KEPENGANTARAN PERATURAN DAK PANG, UNDANGAN	11/4/25